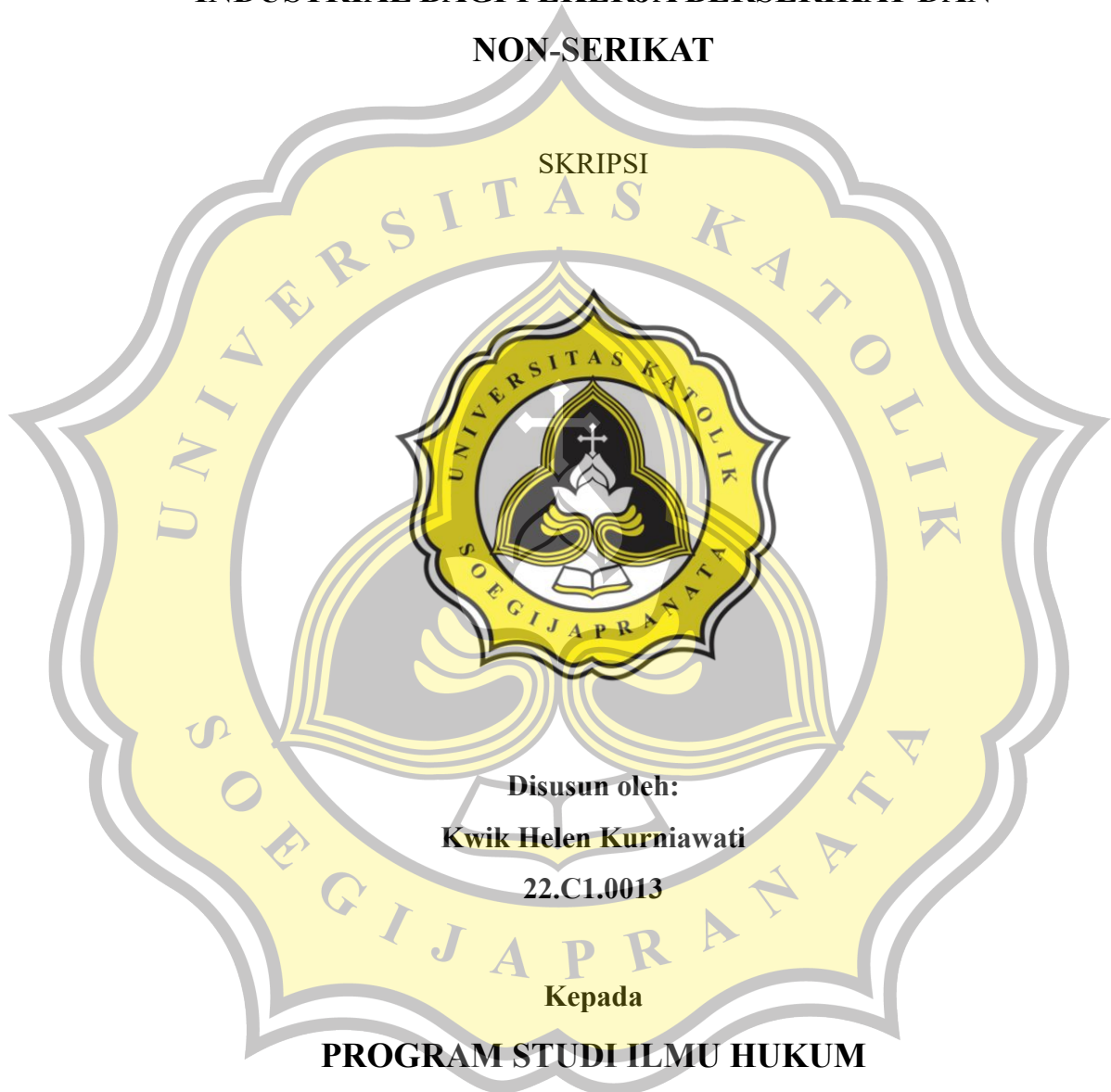


**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
KOTA SEMARANG SEBAGAI KUASA HUKUM
DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL BAGI PEKERJA BERSERIKAT DAN
NON-SERIKAT**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Kwik Helen Kurniawati

22.C1.0013

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
KOTA SEMARANG SEBAGAI KUASA HUKUM
DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL BAGI PEKERJA BERSERIKAT DAN
NON-SERIKAT**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah-satu syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun oleh:

Kwik Helen Kurniawati
22.C1.0013

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Semarang Sebagai Kuasa Hukum Dalam Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial Bagi Pekerja Berserikat Dan Non-Serikat". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya keterbatasan akses pekerja/buruh dalam memperoleh pendampingan hukum pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya bagi pekerja/buruh non-serikat.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kuasa hukum dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia sudah diatur secara jelas dan berjenjang. Namun, dalam praktiknya, kewenangan serikat pekerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum masih sering dibatasi secara tidak berdasar. Selain itu, terjadi pergeseran pendampingan hukum dari serikat pekerja/serikat buruh kepada LBH Kota Semarang. Adanya pergeseran ini memberikan manfaat berupa akses keadilan yang terjamin, namun juga melemahkan peran serikat pekerja/serikat buruh. LBH Kota Semarang terbukti berperan aktif, tidak hanya sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai edukator dan penghubung akses keadilan bagi pekerja/buruh. Secara umum, efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja/buruh sangat bergantung pada konsistensi penerapan aturan dan peran nyata lembaga bantuan hukum di lapangan.

Kata Kunci : *Lembaga Bantuan Hukum Kota Semarang, Perselisihan Hubungan Industrial, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pendampingan Hukum, Akses Keadilan*